SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/237 TAHUN 2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : 1. Surat Bupati Wonosobo Nomor 900.1.15.5/01138 tanggal 7 Juli 2025 perihal Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Wonosobo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Wonosobo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati Wonosobo, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bupati Wonosobo wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Wonosobo;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/237 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN ANGGARAN 2024

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang APBD dan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.105.846.124.383,00 atau 98,01% dari target sebesar Rp2.148.706.436.540,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah telah optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.057.280.405.565,91, mengalami kenaikan sebesar Rp48.565.718.817,09 atau 2,36%, yang berarti ada kenaikan kapasitas fiskal. Kenaikan kapasitas fiskal tersebut ditandai dengan kenaikan kemandirian daerah yaitu Tahun 2024 sebesar 14,60% atau naik 1,61% dari Tahun 2023 sebesar 12,98%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp307.369.375.961,00 atau 97,70% dari target sebesar Rp314.598.106.120,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp267.058.875.925,91, mengalami kenaikan sebesar Rp40.310.500.035,09 atau 15,09%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Realisasi Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp75.756.036.031,00 atau 105,72% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp71.655.000.000,00;
b) Realisasi Retribusi Daerah yang tercapai sebesar Rp196.646.187.282,00 atau 96,77% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp203.206.238.087,00;
c) Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercapai sebesar Rp25.809.039.238,00 atau 101,35% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp25.464.935.245,00; dan
d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah yang tercapai sebesar Rp9.158.113.410,00 atau 64,17% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.271.932.788,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disampaikan pula bahwa:

a) Capaian realisasi Pajak Daerah Kabupaten Wonosobo belum seluruhnya optimal, diantaranya capaian realisasi:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(1) Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya sebesar Rp167.546.741,00 atau 33,51% dari yang dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00;

(2) Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana sebesar Rp201.683.015,00 atau 80,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00; dan

(3) Pajak Reklame Papan/Billboard /Videotron/Megatron sebesar Rp759.249.274,00 atau 75,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

b) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari Pajak yang cukup signifikan, diantaranya capaian realisasi:

(1) Pajak Hotel sebesar 22,40% atau pelampauan sebesar Rp336.070.444,00;

(2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar 13,94% atau pelampauan sebesar Rp557.406.406,00;

(3) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebesar 39,74% atau pelampauan sebesar Rp1.986.911.447,00;

(4) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar 5,06% atau pelampauan sebesar Rp1.012.609.615,00;

(5) Pajak Parkir sebesar 20,09% atau pelampauan sebesar Rp20.085.100,00;

(6) Pajak Air Tanah sebesar 14,09% atau pelampauan sebesar Rp42.274.980,00; dan

(7) BPHTB-Pemindahan Hak sebesar 5,80% atau pelampauan sebesar Rp580.248.944,00.

c) Masih terdapat capaian realisasi retribusi yang tidak optimal diantaranya capaian realisasi:

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling sebesar Rp22.700.000,00 atau 78,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.082.000,00;

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp117.627.752.201,00 atau 96,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp121.433.413.791,00;

(3) Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp427.036.000,00 atau 53,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00;

(4) Retribusi Pelataran sebesar Rp280.798.900,00 atau 16,84% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.667.000.000,00;

(5) Retribusi Los sebesar Rp519.568.515,00 atau 15,39% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.375.000.000,00;

(6) Retribusi Kios sebesar Rp391.647.450,00 atau 15,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.458.000.000,00; dan

(7) Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha sebesar Rp26.008.000,00 atau 65,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00.

d) Terdapat pelampauan capaian realisasi pendapatan dari retribusi yang cukup signifikan, diantaranya capaian realisasi:

(1) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar 2,55% atau pelampauan sebesar Rp1.463.169.487,00;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis sebesar 25,31% atau pelampauan sebesar Rp198.455.700,00;

(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar 10,98% atau pelampauan sebesar Rp43.939.000,00;

(4) Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 14,26% atau pelampauan sebesar Rp1.077.025.100,00; dan

(5) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 22,15% atau pelampauan sebesar Rp1.237.647.816,00.

Terhadap hal tersebut, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan transfer Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.787.558.656.978,00 atau 98,07% dari target sebesar Rp1.822.726.947.585,00 menandakan capaiannya hampir optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK)-Fisik, diantaranya :
   (1) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD tercapai sebesar 93,56%;
   (2) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD tercapai sebesar 97,50%;
   (3) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP tercapai sebesar 97,13%;
   (4) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB tercapai sebesar 99,45%;
   (5) DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM tercapai sebesar 98,44%;
   (6) DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan tercapai sebesar 29,61%;
   (7) DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan tercapai sebesar 95,97%;
   (8) DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup tercapai sebesar 97,33%; serta

b) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor realisasinya hanya mencapai sebesar 77,94%.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bagi Hasil Pajak untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.162.787.509.404,00 atau 96,58% dari anggaran sebesar Rp2.239.354.766.390,00, menunjukan bahwa anggaran belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp813.155.898.509,00 atau 96,93% dari anggaran sebesar Rp838.939.076.564,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp520.778.359.813,00 atau 97,49% dari anggaran sebesar Rp534.195.558.380,19 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.417.198.567,19 atau 2,51%;
b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp85.141.241.428,00 atau 94,54% dari anggaran sebesar Rp90.061.176.674,81 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.919.935.246,81 atau 5,46%;
c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp182.046.190.971,00 atau 96,88% dari anggaran sebesar Rp187.918.640.354,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.872.449.383,00 atau 3,12%;
d) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp23.927.694.423,00 atau 95,47% dari anggaran sebesar Rp25.063.139.593,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.135.445.170,00 atau 4,53%;
e) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp491.411.874,00 atau 60,61% dari anggaran sebesar Rp810.761.562,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp319.349.688,00 atau 39,39%; dan
f) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp771.000.000,00 atau 86,65% dari anggaran sebesar Rp889.800.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp118.800.000,00 atau 13,35%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp547.721.173.944,00 atau 95,71% dari anggaran sebesar Rp572.281.089.660,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
a) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp92.933.368.057,00 atau 93,17% dari anggaran sebesar Rp99.742.547.824,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.809.179.767,00 atau 6,83%;
b) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp157.423.380.181,00 atau 95,57% dari anggaran sebesar Rp164.713.776.714,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.290.396.533,00 atau 4,43%;
c) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp20.693.802.283,00 atau 97,36% dari anggaran sebesar Rp21.254.630.042,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp560.827.759,00 atau 2,64%;
d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp45.409.619.045,00 atau 88,95% dari anggaran sebesar Rp51.049.627.667,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.640.008.622,00 atau 11,05%;
e) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp1.605.681.707,00 atau 85,32% dari anggaran sebesar Rp1.881.905.003,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp276.223.296,00 atau 14,68%;
f) Belanja Barang dan Jasa BOSP terealisasi sebesar Rp60.960.543.854,00 atau 98,16% dari anggaran sebesar Rp62.103.877.655,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.143.333.801,00 atau 1,84%; dan
g) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp168.694.778.817,00 atau 98,34% dari anggaran sebesar Rp171.534.724.755,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.839.945.938,00 atau 1,66%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemerintah Kabupaten Wonosobo kedepan harus melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Wonosobo juga harus melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional.

3) Terdapat Belanja Subsidi yang merupakan Belanja Subsidi kepada BUMD terealisasi sebesar Rp574.096.661,00 atau 89,70% dari anggaran sebesar Rp640.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp65.903.339,00 atau 10,30%.

   Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus memastikan bahwa pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh akuntan publik atau lembaga lain yang *independent* dan ditetapkan oleh Bupati Wonosobo terhadap BUMD penerima subsidi telah dilaksanakan, serta selanjutnya hasil pemeriksaan dengan tertentu dimaksud agar menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan dalam pemberian kebijakan subsidi di tahun-tahun berikutnya.

4) Belanja Hibah secara akumulasi terealisasi sebesar Rp151.469.623.746,00 atau 98,64% dari anggaran sebesar Rp153.555.537.605,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan realisasi:

   a) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp32.288.713.048,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp32.291.201.800,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.488.752,00 atau 0,01%;

   b) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp86.733.923.645,00 atau 98,11% dari anggaran sebesar Rp88.404.731.945,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.670.808.300,00 atau 1,89%;

   c) Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp12.101.306.035,00 atau 98,08% dari anggaran sebesar Rp12.338.265.860,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp236.959.825,00 atau 1,92%; dan

   d) Belanja Hibah Dana BOSP terealisasi sebesar Rp19.237.903.018,00 atau 99,10% dari anggaran sebesar Rp19.413.560.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp175.656.982,00 atau 0,90%.

   Sedangkan berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp10.391.240.400,00 atau 99,30% dari anggaran sebesar Rp10.464.300.000,00. Masih terdapat capaian realisasi yang belum optimal tersebut merupakan realisasi:

   a) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp5.758.550.000,00 atau 98,79% dari anggaran sebesar Rp5.829.300.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp70.750.000,00 atau 1,21%; dan

   b) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp2.032.690.400,00 atau 99,89% dari anggaran sebesar Rp2.035.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.309.600,00 atau 0,11%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar:

a) lebih cermat dalam melaksanakan kebijakan perencanaan anggaran guna menghindari kewajiban yang belum teranggarkan pada APBD Kabupaten Wonosobo;
b) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
c) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
d) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.

5) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp237.320.347.589,00 atau 91,65% dari anggaran sebesar Rp258.946.744.491,00 yang berarti belum optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 14,32%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 94,18%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 98,32%, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 92,63%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 98,45%, dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 75,02%. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dimaksud belum disajikan secara memadai, kedepan akan lebih informatif jika disampaikan alasan lebih lanjut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar dapat memberikan penjelasan rendahnya capaian belanja modal dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapan belanja modal.

6) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan realisasi antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2024 terhadap total Belanja Daerah diluar belanja transfer, masing-masing adalah 86,51% : 13,48% : 0,01%. Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Wonosobo supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

7) Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp401.929.916.070,00 atau 99,88% dari anggaran sebesar Rp402.408.018.070,00 yang menunjukan capaian hampir optimal. Alokasi belanja transfer tersebut merupakan transfer bagi hasil ke desa yang bersumber dari pendapatan pajak, retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus cermat dalam penetapan kebijakan penganggaran pada APBD Kabupaten Wonosobo serta pengawasan atas penatausahaan belanja pada dokumen APBDes khususnya program/kegiatan yang bersumber dari Alokasi Transfer ke Pemerintah Desa, guna

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memastikan penggunaan alokasi dimaksud telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8) Realisasi Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Berdasarkan dokumen lampiran informasi lainnya pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, dapat dikemukakan :

a) Belanja fungsi pendidikan, terealisasi sebesar Rp702.254.652.572,00 atau 101,63% dari anggaran sebesar Rp690.961.608.265,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024, porsi belanja fungsi pendidikan hanya mencapai 32,47% dari realisasi total belanja daerah sebesar Rp2.162.787.509.404,00. Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar memberikan penjelasan terhadap realisasi belanja fungsi pendidikan yang melampaui anggaran tersebut, mengingat secara umum belanja Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum optimal.

b) Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, terealisasi sebesar Rp269.530.390.272,00 atau 76,39% dari anggaran sebesar Rp352.816.781.733,00. Apabila dikonversikan kedalam proporsi APBD Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024, porsi belanja Infrastruktur Pelayanan Publik hanya mencapai 15,31% dari realisasi total belanja daerah dikurangi belanja transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp1.760.857.593.334,00.

c) Belanja Pemenuhan SPM

(1) SPM Bidang Pendidikan, terealisasi sebesar Rp31.960.293.102,00 atau 94,19% dari yang dianggarkan sebesar Rp33.933.518.440,00;

(2) SPM Bidang Kesehatan, terealisasi sebesar Rp5.096.454.985,00 atau 92,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.525.430.735,00;

(3) SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, terealisasi sebesar Rp35.059.067.994,00 atau 99,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.124.761.000,00;

(4) SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, terealisasi sebesar Rp607.301.473,00 atau 99,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp611.500.000,00;

(5) SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terealisasi sebesar Rp3.914.259.690,00 atau 98,93% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.956.410.000,00; dan

(6) SPM Bidang Sosial, terealisasi sebesar Rp2.345.835.154,00 atau 88,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.645.000.000,00.

Berkenaan alokasi *Mandatory Spending* dan pemenuhan SPM dimaksud, kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar :

a) Melakukan identifikasi kembali terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang alokasi *Mandatory Spending* dimaksud, yang capaian realisasi target kinerjanya tidak optimal untuk selanjutnya menjadi prioritas penuhannya dalam APBD Tahun Anggaran 2025; dan

b) Memberikan penjelasan secara memadai terkait rendahnya capaian SPM khususnya SPM Bidang Kesehatan dan SPM Bidang Sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

9) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.

Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:

a) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp477.825.250,00 atau 68,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp695.000.000,00.

b) Dinas Kesehatan

(1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp267.074.554,00 atau 77,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp344.407.924,00;
(2) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp239.912.846,00 atau 79,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00;
(3) Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) terealisasi sebesar Rp89.167.000,00 atau 57,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp155.179.980,00;
(4) Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp560.402.350,00 atau 72,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp776.070.000,00;
(5) Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan terealisasi sebesar Rp125.752.400,00 atau 71,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp175.000.000,00;
(6) Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman terealisasi sebesar Rp216.407.909,00 atau 70,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp305.364.500,00; dan
(7) Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp47.513.000,00 atau 67,72% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.160.000,00.

c) Puskesmas Wonosobo 1

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.003.200,00.

d) Puskesmas Kertek 1

Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp100.120.000,00 atau 60,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp165.870.000,00.

e) Puskesmas Selomerto 1

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp12.077.000,00.

f) Puskesmas Kalikajar 1

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp499.400,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

g) Puskesmas Sukoharjo 1

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.295.000,00.

h) Puskesmas Wonosobo 2

(1) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp308.985.313,00 atau 64,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp479.762.840,00; dan
(2) Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp435.160,00.

i) Puskesmas Kejajar 2

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.019.000,00.

j) Puskesmas Kalikajar 2

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp514.547.466,00 atau 63,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp808.685.000,00.

k) Puskesmas Kepil 2

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.964.500,00.

l) Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang

(1) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi terealisasi sebesar Rp23.502.825,00 atau 78,34% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00;
(2) Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp341.849.288,00 atau 75,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp450.000.000,00;
(3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang terealisasi sebesar Rp150.127.255,00 atau 75,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00; dan
(4) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp140.320.804,00 atau 70,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00.

m) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum terealisasi sebesar Rp27.408.710,00 atau 54,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00.

n) Satuan polisi Pamong Praja

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp14.623.939,00 atau 50,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp28.800.000,00.

o) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana terealisasi sebesar Rp3.180.000,00 atau 15,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

p) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi

(1) Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) terealisasi sebesar Rp6.959.780,00 atau 69,60% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00; dan

(2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta terealisasi sebesar Rp22.175.000,00 atau 17,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp125.000.000,00.

q) Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan

(1) Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten / Kota tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00; dan

(2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan terealisasi sebesar Rp263.918.626,00 atau 65,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00.

r) Dinas Lingkungan Hidup

(1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja terealisasi sebesar Rp3.492.880,00 atau 69,86% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00; dan

(2) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang terealisasi sebesar Rp5.173.050,00 atau 51,73% dari yang dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00.

s) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja terealisasi sebesar Rp2.385.000,00 atau 79,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000,00.

t) Bagian Umum Sekretariat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah terealisasi sebesar Rp1.288.349.704,00 atau 76,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.689.182.433,00.

u) Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Sekretariat Daerah

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam terealisasi sebesar Rp658.219.971,00 atau 70,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp927.724.200,00.

v) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp18.740.000,00 atau 69,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp26.800.487,00.

w) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp33.160.000,00 atau 38,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp86.000.000,00.

x) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah terealisasi sebesar Rp27.954.032,00 atau 71,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp39.000.000,00.

y) Kecamatan Wonosobo

(1) Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00;

(2) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp36.578.240,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

atau 59,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp61.290.000,00; dan

(3) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah terealisasi sebesar Rp46.207.700,00 atau 66,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp70.000.000,00.

z) Kecamatan Leksono

(1) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp59.089.795,00 atau 79,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp74.280.000,00;

(2) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp86.115.115,00 atau 79,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp108.220.000,00;

(3) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp19.781.000,00 atau 68,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp29.000.000,00;

(4) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terealisasi sebesar Rp41.984.744,00 atau 52,48% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00;

(5) Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar Rp58.779.960,00 atau 74,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp79.250.000,00; dan

(6) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terealisasi sebesar Rp31.753.050,00 atau 55,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp57.000.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Wonosobo terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.105.846.124.383,00
Belanja Daerah dan Transfer	Rp	2.162.787.509.404,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(56.941.385.021,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	98.025.712.684,91
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	7.377.382.835,00
Pembiayaan Neto	Rp	90.648.329.849,91
SILPA	Rp	33.706.944.828,91

Mencermati data tersebut. jumlah SILPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.706.944.828,91 atau 1,56% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.162.787.509.404,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebegai berikut :

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah	Prossentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2020	154.455.652.466,00	1.536.908.827.915,00	10,05%
2021	252.073.772.483,00	1.526.634.690.220,00	16,51%
2022	138.294.495.194,00	2.011.113.250.458,00	6,88%
2023	98.025.712.684,91	2.105.985.875.749,00	4,65%
2024	33.706.944.828,91	2.162.787.509.404,00	1,56%

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SILPA terhadap Belanja Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Rasio paling tinggi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 16,51% kemudian perlahan menurun menjadi 1,56% di Tahun Anggaran 2024. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp33.848.551.572,91, dengan rincian sebagai berikut:

a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp20.754.055.433,00;

b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp28.575.900,00;

c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00;

d) Kas di BLUD sebesar Rp9.313.148.031,91;

e) Kas Dana BOS sebesar Rp1.253.194.183,00; dan

f) Kas Lainnya sebesar Rp2.499.578.025,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Wonosobo, yaitu:

a) masih terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan yang berarti terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus mengupayakan penyetoran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp33.848.551.572,91, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp33.706.944.828,91 terdapat selisih sebesar Rp141.606.744,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah memberikan rincian perhitungan dalam CaLK dengan penjelasan/tanggapan yang memadai.

2) Piutang

Saldo total Piutang Per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.795.670.705,40 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp20.233.780.615,94 atau Piutang Netto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sebesar Rp14.561.890.089,46. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan terus mengoptimalkan penagihannya, melakukan validasi kehandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 sebesar Rp34.232.045.572,10 mengalami kenaikan sebesar Rp617.345.559,13 atau 1,84% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2023 sebesar Rp33.614.700.012,97.

Dari jumlah persediaan per 31 Desember 2024 tersebut diantaranya terdapat Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.351.699.853,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Masih adanya Persediaan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut belum optimal, perlu dianalisa alasan belum diserahkan sehingga dapat dilakukan perbaikan ke depannya seperti pelaksanaan pengadaan setelah dilakukan verifikasi faktual atas calon penerima.

Selain itu, pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi serta menghindari kurang catat seperti halnya kekurangan catat tahun 2018 sebesar Rp75.087.736,00 maupun duplikasi penerimaan/pengurangan persediaan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Wonosobo per 31 Desember 2024 sebesar Rp330.422.502.527,82 yang keseluruhannya merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.343.260.293.309,14 dengan rincian:

Tanah	Rp	793.674.993.350,06
Peralatan & Mesin	Rp	701.518.632.664,51
Gedung & Bangunan	Rp	1.499.440.860.936,14
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.036.884.120.936,27
Aset Tetap Lainya	Rp	52.280.397.340,29

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	5.425.884.949,00
Akumulasi Penyusutan	Rp	(2.745.964.596.867,13)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

1) Sebagian besar aset tetap berupa tanah berpindah menjadi Properti Investasi yaitu sebesar Rp72.532.179.531,00. Perubahan pencatatan pada Properti Investasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK.05/2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi yang menyatakan bahwa PSAP Properti Investasi mulai berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2023.

2) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp3.343.260.293.309,15 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, maupun sebaliknya dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	785.950.920	2.576.819.517
Gedung dan Bangunan	372.037.598	6.112.900
Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	-	4.050.000

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

3) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 sebesar Rp5.425.884.949,00, mengalami kenaikan sebesar Rp697.723.462,00 atau 14,76% dibandingkan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.728.161.487,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2024 terdapat pada 13 (tiga belas) Kelurahan di Kabupaten Wonosobo. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

   Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/ kegiatan prioritas daerah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih memiliki kewajiban sebesar Rp18.263.265.194,51 per 31 Desember 2024, yang meliputi :

1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Rp	98.761.433,00
2) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp	5.191.096.515,51
3) Utang Belanja	Rp	12.969.407.246,00
4) Utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	4.000.000,00

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa :

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor S/900/37/2025 Tanggal 30 April 2025 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Pemerintah Kabupaten Wonosobo agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Gubernur Jawa Tengah dimaksud.

2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

   a) Konsiderans “menimbang” huruf b agar dihapus.

   b) Pada dasar hukum mengingat, agar ditambahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.

   c) Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

   d) Pasal 2 ayat (1) disempurnakan sebagai berikut:

      (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
      a. ... dst

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

e) Pasal 11 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam :

a. Lampiran I dst;
dst
t. Lampiran XX...,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Wonosobo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, konsiderans “menimbang” huruf b agar dihapus.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terdapat catatan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan dengan pokok temuan antara lain:

1. Kesalahan penganggaran atas Belanja Pegawai dan Belanja Bantuan Sosial pada Belanja Barang dan Jasa BLUD yang mengakibatkan LRA belum mencerminkan kondisi senyatanya, yaitu Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD direalisasikan sebagai Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp66.475,12 juta dan Belanja Bantuan Sosial yang diakui sebagai Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp313,19 juta;
2. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak atas sembilan paket pekerjaan jalan pada DPUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp514,25 juta; dan
3. Penatausahaan Piutang Pajak pada BPPKAD serta Piutang Retribusi pada Disdagkop UKM dan Disparbud belum memadai yang mengakibatkan penyajian saldo Piutang Pajak minimal sebesar Rp1.885,59 juta dan Piutang Retribusi minimal sebesar Rp551,95 juta tidak mencerminkan kondisi senyatanya dan tidak menggambarkan jumlah piutang yang diperkirakan dapat ditagih serta berpotensi hilangnya pendapatan atas piutang pajak dan retribusi yang tidak didukung dengan dokumen serta data Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang lengkap.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Wonosobo segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, secara keseluruhan masih perlu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

ditingkatkan, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 96,56%.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2026, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Wonosobo.
3. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Wonosobo harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).